Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Stussy atas Peniruan Merek oleh Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Rizal Wiranata\*, Neni Sri Imaniyati, Muhammad Ilman Abidin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*[rizalwiranata070@gmail.com](mailto:rizalwiranata070@gmail.com), [nenisriimaniyati@unisba.ac.id](mailto:nenisriimaniyati@unisba.ac.id)

**Abstract.** The development of trade in goods and services in Indonesia in recent years has increased significantly. This development provides an opportunity for business actors to use the reputation of a well-known trademark to gain profits by trading counterfeit goods with the aim of personal gain. This study aims to understand the regulation of trademark protection from trademark infringement in the form of trademark imitation and to understand the form of legal remedies that can be taken by registered trademark owners in connection with Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. This research data is collected by literature study using secondary data and data analysis used is qualitative juridical. The result of this research is that the preventive protection of trademark rights through the mechanism of filing an application for registration, refusal of trademark, and revocation of trademark. Repressive legal protection is provided if there has been an infringement of rights to the Trademark through the process of law enforcement through a civil lawsuit in the form of compensation and / or cessation of all acts related to the use of the Trademark or criminal lawsuit to the Commercial Court.

Keywords: *Legal Protection, Stussy Marks, Trademark Imitation*

**Abstrak.** Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan tersebut memberi kesempatan kepada pelaku usaha menggunakan reputasi dari merek yang sudah terkenal guna mendapatkan keuntungan dengan cara memperdagangkan barang tiruan dengan tujuan keuntungan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang pengaturan perlindungan merek dari pelanggaran merek dalam bentuk peniruan merek dan untuk memahami tentang bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan preventif hak atas merek melalui mekanisme pengajuan permohonan pendaftaran, penolakan merek, dan pencabutan merek. Perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas Merek melalui proses penegakan hukum melalui gugatan perdata berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut atau gugatan pidana kepada Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Merek Stussy, Peniruan Merek*

1. Pendahuluan

Menguatnya arus globalisasi dalam berbagai bidang, termasuk sektor perdagangan barang dan jasa, perdagangan barang dan jasa pada saat tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara memberikan dampak pada perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan signifikan seiring perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang memiliki dampak pada aktivitas di sektor perdagangan nasional.

Merek merupakan salah satu dari ruang lingkup karya intelektual manusia yang tak dapat dipisahkan hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memiliki dampak yang sangat penting. Kekayaan Intelektual (KI) dalam bahasa asing disebut dengan “*Intellectual Property Rights*” merupakan hak yang timbul dari olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk yang berguna untuk manusia. KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU Merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek dalam definisi hukum berdampak pada pemberian perlindungan dan Upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Merek dalam ruang lingkup kekayaan intelektual merupakan tanda guna mengidentifikasi dan menjadikan pembeda produk dari satu Perusahaan dengan Perusahaan lain. Melalui merek, pelaku usaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas *(a guarantee of* *quality)* barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan juga mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk dengan maksud membonceng reputasinya yang salah satu bentuknya adalah peniruan merek.

Salah satu contoh kasus peniruan merek adalah pelaku usaha pada platform belanja online Shopee Indonesia dengan toko bernama Hoodie Kaos Hypewear Premium menjual berbagai kaos tiruan dari rilisan artikel dari merek Stussy yang berasal dari Amerika dan juga sudah terdaftar di Indonesia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran IDM000190074 pada kelas 35, merek Stussy mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia sampai dengan 8 Juni 2028. Pada judul produknya, toko tersebut menuliskan dengan nama KAOS STUSSY - FONT BASIC TSHIRT STUSSY MIRROR 1:1 ORIGINAL dengan total penjualan kaos sampai dengan saat ini sejumlah 1.200 (seribu dua ratus).

Kebutuhan Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek *(exclusive right)* agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya. Suatu ciptaan memberikan *life worty* dan memiliki nilai ekonomi bagi manusia, sehingga menghasilkan konsepsi atas keberadaannya yaitu Hak, Kekayaan dan Perlindungan Hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peniruan merek pelaku usaha memiliki berbagai dampak kerugian terhadap pemilik hak merek, baik kerugian dari sisi materil maupun imateril, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian peniruan merek terdaftar oleh pelaku usaha, maka diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan pelanggaran peniruan merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha pemalsuan merek Stussy berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan kedalam pokok-pokok, sebagai berikut:

1. Untuk memahami tentang pengaturan perlindungan merek dari pelanggaran merek dalam bentuk peniruan merek dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk memahami tentang bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik Peraturan Perundangan maupun teori-teori hukum yang menyangkut topik permasalahan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, karena dalam menganalisis topik penelitian berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang berlaku dengan menyesuaikan data maupun fakta-fakta terkait permasalahan yang diteliti.

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan pelanggaran peniruan merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan salah satu aspek paling penting dalam ruang lingkup kekayaan intelektual berguna untuk melindungi reputasi, mendorong, dan menghargai setiap inovasi serta penciptaannya melalui sistem insentif, dan mencegah adanya pelanggaran. Hak atas merek merupakan hak yang bersifat khusus *(exclusive)* yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri merek tersebut. Pemberian hak eksklusif oleh negara memberikan konsekuensi untuk mendapatkan hak tersebut harus melalui mekanisme yang telah ditentukan, yaitu pendaftaran, sehingga pendaftaran bersifat wajib *(compulsory)* bagi pemilik merek, maka hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara.

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, unsur-unsur yang termasuk kepada pelanggaran merek, yaitu:

1. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
2. Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
3. Menggunakan tanda yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
4. Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi.
5. Menggunakan tanda Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau rebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiata; perdagangan barang dan/atau jasa.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek agar terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh pihak yang beritikad tidak baik, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah. Perlindungan hukum secara preventif menurut Muchsin merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan preventif terdapat dalam UU MIG, sebagai berikut:

1. Kepastian Pengaturan Tentang Merek

Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU Merek. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multitafsir, terutama yang menyangkut sistem perlindungan hukumnya dan mekanismenya.

1. Pendaftaran terhadap Merek

Untuk mendapatkan hak atas merek harus melalu imekanisme pendaftaran. Pendaftaran merek tersebut sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Pendaftaran merek disini adalah merupakan inisiatif dari pemilik tersebut, yang sadar akan perlunya perlindungan hukum atas merek yangdimilikinya. Sebagaimana diungkapkan di atas, hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke DJKI sesuai dengan Pasal 4 UU MIG. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Mekanisme pendaftaran hak atas merek tersebut sesuai dengan sistem konsitutif *(first to file principle)* yang dianut oleh UU Merek

1. Penolakan Pendaftaran Merek

Penolakan pendaftaran oleh DJKI melalui UU MIG, mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terdaftar selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut untuk mendaftarkan mereknya, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh DJKI terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Jika ada pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru merek terdaftar yang sudah ada, maka akan ditolak oleh DJKI sebagaimana dalam Pasal 21 UU MIG.

1. Pembatalan Merek Terdaftar

Untuk melindungi pemilik merek yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas DJKI, suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar tetapi akhirnya didaftar dalam daftar umum Merek yang mengesahkan merek tersebut. Padahal merek tersebut jelas-jelas melanggar merek orang lain, karena berbagai hal, antara lain mirip atau sama dengan merek orang lainyang terdaftar sebelumnya.pemilik merek yang dilanggar dapat mengajukan upaya gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga sebagaimana terdapat dalam Pasal 76 UU MIG.

Perlindungan secara represif menurut Muchsin, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran atau sengketa hak atas merek. Berdasarkan teori represif Muchsin Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya berupa upaya hukum perdata dalam bentuk gugatan ganti rugi dan gugatan pembatalan pendaftaran merek maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum, Perlindungan represif dalam terjadi pelanggaran peniruan hak atas merek dapat melakukan gugatan dalam ranah perdata sebagaimana diatur di dalam Pasal 83 UU MIG berupa ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan hak penggunaan merek juga terdapat ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 103 UU MIG.

Pertanggungjawaban pelaku usaha pemalsuan merek Stussy berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan salah satu aspek paling penting dalam ruang lingkup kekayaan intelektual berguna untuk melindungi reputasi, mendorong, dan menghargai setiap inovasi serta penciptaannya melalui sistem insentif, dan mencegah adanya pelanggaran. Pelanggaran pada hak atas merek tentu menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban oleh pelanggar merek tersebut.

Pelanggaran pada hak atas merek tentu menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban oleh pelanggar merek tersebut. Teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen, yaitu subjek hukum bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa subjek hukum tersebut memikul tanggung jawab hukum yang berarti subjek hukum bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal tindakan yang bertentangan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian. Sebagaimana dalam perkara peniruan merek Stussy oleh pelaku usaha yang mana dengan itikad tidak baik untuk meraih keuntungan pribadi, maka meproduksi dan memperdagangkan merek Stussy tanpa perizinan.

Tanggung jawab berdasarkan kamus hukum diistilahkan dengan *liability* yang merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pelaku usaha dalam hal pelaku pelanggaran peniruan merek termasuk pada pertanggungjawaban akibat kesalahan memiliki arti bahwa subjek hukum wajib bertanggung jawab berdasarkan pelanggaran peniruan yang dilakukan dengan itikad tidak baik dengan tujuan meraih keuntungan, tetapi merugikan pihak lain secara materiil dan imateriil yang dalam hal ini pemilik merek Stussy yang telah terdaftar di DJKI.

Bentuk peniruan merek menurut H. D Effendy Hasibuan yang berlaku pada perkara ini adalah peniruan merek secara terang-terangan untuk jenis barang yang sama, Pelaku usaha Hoodie Kaos Hypewear meniru produk Stussy secara sama keseluruhan sehingga susah membedakan mana merek yang asli dan mana merek yang palsu. Disamping itu, karena jenis barangnya sama, maka akan sulit pula membedakan mana barang yang asli dan mana barang yang palsu.

Sebagai pemilik merek terdaftar, UU MIG memberikan perlindungan hukum karena adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar, Stussy memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha yang melakukan peniruan pada produknya yang mana ditempuh dengan perlindungan hukum secara represif, yaitu perlindungan pada saat terjadinya pelanggaran dalam hal ini diakomodir oleh UU MIG berupa gugatan perdata dalam bantuk ganti kerugian, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Selain itu, terdapat pertanggungjawaban pidana berupa penjara dan denda.

Gugatan pertanggungjawaban tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana terdapat dalam Pasal 83 UU MIG, sebagai berikut:

1. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
2. gugatan ganti rugi; dan/atau
3. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
4. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
5. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pertanggungjawaban terakhir yang dapat diupayakan oleh pemilik merek terhadap pelaku pelanggaran hak merek, yaitu dengan cara melakukan tuntutan pidana sebagaimana diatur di dalam ketentuan pidana Pasal Pasal 100 ayat (1) UU MIG, yaitu:  
“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

1. Kesimpulan

Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum preventif melalui mekanisme pengajuan permohonan pendaftaran, penolakan merek, dan pencabutan merek. Perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas Merek melalui proses penegakan hukum melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga.

Tanggung jawab pelaku usaha peniruan hak atas merek kepada pemegang hak Merek dalam bentuk tanggung jawab perdata terjadi karena perbutan melawan hukum menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik/pemegang hak atas Merek terdaftar, dan juga dapat dikategorikan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa tanggung jawab pelaku usaha sesuai ketentuan pasal tersebut adalah ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Acknowledge

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Rasa hormat dan terima kasih terbesar penulis ucapkan terhadap orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Neni Sri Imaniyati, SH., M.Hum. selaku pembimbing utama dalam penulisan artikel ini, serta Bapak Muhammad Ilman Abidin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping dalam penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

1. Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
2. Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum, dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
3. HD.Effendy, Hasibuan, Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
4. HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 337.
5. Nasution, Rahmi Jened Parinduri, Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan (penyalahgunaan HKI). Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 12.
6. Rahmi Jened Parindu Nasution, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 205.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis
8. Agung Sujatmiko, Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, Jurnal Media Hukum, Vol.18 No. 2, 2011.
9. Asep Hakim Zakiran dan Sudaryat, “Implementasi Itikad Baik Dalam Pemeriksaan Unsur Kebaruan Pada Pendaftaran Hak Berdasarkan Undang – Undang Desain Industri”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, No. 6, 2021, Bandung, Hlm 1512.
10. Rachmat Januardi Tanjung dan Neni Sri Imaniyati, Konsep HKI dan Royalti dalam Pajak Usaha dan Warlaba, jurnal impresi Indonesia(JII), Vol. 1, No. 6 , Juni 2022, Universitas Islam Bandung, Hlm 660.
11. Jual KAOS STUSSY - FONT BASIC TSHIRT STUSSY MIRROR 1:1 ORIGINAL | Shopee Indonesia. <https://shopee.co.id/KAOS-STUSSY-FONT-BASIC-TSHIRT-STUSSY-MIRROR-1-1-ORIGINAL-i.157420058.5000275048?xptdk=cf07264a-8525-49f4-9c1c-8b7b0cd8d2b5> (Diakses tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 13.15)
12. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Stussy, <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/808884fdee5150dcabcebefbf635f6e443083dbe929b422f9e9fc75460c90e36?type=trademark&keyword=Stussy&nomor=R002008004886> (Diakses Pukul 13.42 tanggal 16 Januari 2024)